



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
 - b. bahwa untuk menerapkan Satandar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Kuningan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 78);
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2005);
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KUNINGAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kuningan tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan;
6. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan;
7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara;
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
9. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar;
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan adalah Tolok ukur untuk mengukur kinerja daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib Sosial dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan;
13. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan kebutuhan dasar;
14. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai SPM;
15. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Sosial dan Ketenagakerjaan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
16. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAN
KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Rencana Pencapaian SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan urusan wajib bidang Sosial dan Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Pengaturan Rencana Pencapaian SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Rencana Pencapaian SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan berfungsi sebagai :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten sebagai penyedia pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. Tolok ukur untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan Pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan;
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. Acuan prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan;
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan di Pemerintahan Kabupaten.

BAB III
RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL DAN
KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menyelenggarakan Pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan wajib berpedoman pada Rencana Pencapaian SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan ini berkaitan dengan Pelayanan Sosial yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan Target Tahunan Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan sesuai Rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan sesuai Rencana Pencapaian SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

Rencana Pencapaian SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 10

Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib Sosial dan Ketenagakerjaan sesuai Rencana Pencapaian SPM.

BAB V
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL DAN
KETENAGAKERJAAN

Pasal 11

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM Sosial dan Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Rencana Pencapaian SPM dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sesuai Rencana Pencapaian SPM yang telah ditetapkan;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada Rencana Pencapaian SPM yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi Daerah;
- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM;
- d. Mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan;
- e. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan di bidang Sosial dan Ketenagakerjaan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM Sosial dan Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan ini dalam bentuk pemberian Standar Teknis, Pedoman, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang meliputi:
 - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan sesuai Rencana Pencapaian SPM;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM;
 - d. Penyusunan Laporan Kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan Rencana Pencapaian SPM Sosial dan Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan sesuai Rencana Pencapaian SPM.

BABVII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Dinas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan sesuai Rencana Pencapaian SPM kepada Bupati.

BABVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan untuk pencapaian target sesuai SPM dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan berkenaan dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 24-11-2010



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 25-11-2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,

NANDANG SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR: 31

TAHUN 2010

KEPALA BAGIAN: ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG		25-11-2010	
KABAG			
ASISTEN		25/11	
SEKDA			

PARAF KOORDINASI BAG HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			Pe.
KABAG			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 November 2010
 TENTANG : RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN (SPM)
 BIDANG SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN
 KABUPATEN KUNINGAN

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2011 S.D. 2015

1. BIDANG : SOSIAL

INDIKATOR	KEMEN SOSIAL	TARGET CAPAIAN 2011-2015										KETERANGAN
		KABUPATEN KUNINGAN										
		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2009 (%)	2010 (%)	CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
1. PELAYANAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL												
a. % PMKS skala Kabupaten/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial	80 %	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
b. % PMKS skala Kabupaten/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80 %	20	20	20	20	20	20	10	10			
2. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL												
a. % Panti Sosial skala Kabupaten/Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial	80 %	60	50	50	50	50	30	40				
b. % Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial	60 %	10	10	10	10	10	5	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA									
a. % Korban bencana skala Kabupaten/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80 %	25	25	25	25	25	20	30	
b. % Korban bencana skala Kabupaten/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasaranan tanggap darurat lengkap	80 %	50	50	50	50	50	20	30	
4. PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN									
% Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	40 %	10	10	10	10	10	10	5	10

2. BIDANG : KETENAGAKERJAAN

INDIKATOR	TARGET CAPAIAN 2011-2015										KETERANGAN
	KEMEN NAKERTRANS	KABUPATEN KUNINGAN							CAPAIAN		
		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2009 (%)	2010 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. PELAYANAN PELATIHAN KERJA											
a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75 % pada Tahun 2016	80	64	64	64	64	64	64	64	Σ tenaga kerja yang dilatih x 100% Σ pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	
b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60% pada Tahun 2016	64	64	64	64	64	32	64	Σ tenaga kerja yang dilatih x 100% Σ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat		
c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60% pada Tahun 2016	80	80	80	80	80	-	83,3	Σ tenaga kerja yang dilatih x 100% Σ pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA									
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70 % pada Tahun 2016	18	19	21	22	23	2,24	17,5	Σ pencari kerja yang ditempatkan x 100% Σ pencari kerja terdaftar
3. PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL									
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50 % pada Tahun 2016	83	85	85	90	90	13	15	Σ Kasus yg diselesaikan dengan PB x 100% Σ Kasus yang dicatatkan (18)
4. PELAYANAN KEPESERTAAN JAMSOSTEK									
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsotek	50 % pada Tahun 2016	60	65	65	70	70	85	91	Σ Pekerja/buruh peserta Prog. Jamsostek x 100% Σ Kasus yang dicatatkan (150)



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Aang Hamid Suganda

PARAP KOORDINASI BAG MUKUM			
PEJABAT	PAFAN	TGL.	KET.
KASUBAG			
KABAG			

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAP	TGL.	KET.
KASUBAG			
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			